

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIVITAS *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* BAGI
PELANGGAR LALU LINTAS SEPEDA MOTOR WILAYAH
HUKUM SATLANTAS POLRESTA PEKANBARU
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

YALFAHRI AL-AZIM
NIM. 12020710129

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1446 H



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* BAGI PELANGGAR LALU LINTAS SEPEDA MOTOR WILAYAH HUKUM SATLANTAS POLRESTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**, yang ditulis oleh:

Nama : **YALFAHRI AL-AZIM**

NIM : 12020710129

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Oktober 2024

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA

Sekretaris

Roni Kurniawan, S.H., M.H.

Penguji 1

Dr. Abu Samah, S.H., M.H.

Penguji 2

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. ZulkiRI, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YALFAHRI AL-AZIM

NIM : 12020710129

Tempat/ Tgl. Lahir : Kampar, 08 November 2002

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: Efektivitas *Electronic Traffic Law Enforcement* Bagi Pelanggar Lalu Lintas Sepeda Motor Wilayah Hukum Satlantas Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 September 2024
Yang membuat pernyataan



YALFAHRI AL-AZIM

NIM.12020710129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Yalfahri Al-Azim (2024) : Efektivitas *Electronic Traffic Law Enforcement* Bagi Pelanggar Lalu Lintas Sepeda Motor Wilayah Hukum Satlantas Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei tahun 2024 di Polresta Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui tentang Efektivitas *Electronic Traffic Law Enforcement* Bagi Pelanggar Lalu Lintas Sepeda Motor Wilayah Hukum Satlantas Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Berdasarkan pantauan di lapangan masih banyak pengendara motor yang tidak taat aturan.

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris/sosiologis dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian langsung kelapangan yang berlokasi di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Informan penelitian adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan objek, subjek informasi atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan diharapkan dapat menjawab permasalahan. Informan penelitian ini terdiri dari beberapa yaitu, 2 orang Baur Tilang Polresta Pekanbaru, 3 orang masyarakat umum dan 2 orang dari pelanggar ETLE. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini adalah analisis secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan *Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement* bagi pelanggar sepeda motor di wilayah Satlantas Polresta Pekanbaru belum berjalan secara optimal karena pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan aturan, sering terhambat oleh lokasi pelanggar, kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya sosialisasi tentang *Elektonic Traffic Law Enforcement*, serta sarana dan prasarana yang belum memadai.

Kata Kunci: Efektivitas, *Electronic Traffic Law Enforcement* dan Pelanggaran Lalu Lintas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Efektivitas 12	
B. Pengertian Pidana.....	15
C. Pengertian <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i>	24
D. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas.....	26
E. Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas	29
F. Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas.....	32
G. Penelitian Terdahulu	37
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian	42
D. Informan Penelitian.....	42
E. Data dan Sumber Data	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	44
G. Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Efektivitas Sistem <i>Elektronik traffic enforcement</i> Bagi Pelanggaran Lalu Lintas Sepeda Motor Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.....	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor Penghambat diberlakunya <i>Elektronik traffic enforcement</i> di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Dilintas Polresta Pekanbaru	59
---	----

BAB V PENUTUP	66
----------------------------	-----------

A. Kesimpulan.....	66
--------------------	----

B. Saran.....	67
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Yang melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dan kepada seluruh hamba-hambanya. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW. Yang berjasa besar dengan segenap pengorbanan beliau yang berhasil mengantarkan ummat manusia ke jalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Tercinta Polan Kimin S.Pd, Ibunda Raudha Thunnur yang selalu mendoakan, dukungan serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Selaku Dekan, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M. Si, selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.,M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Basir, S.H., M.H. dan Bapak Mohd. Kastulani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H. Selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) Penulis.
7. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama penulis mengikuti perkuliahan di Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
8. Seluruh pegawai Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terkhusus bidang *Electronic Traffic Law Enforcement* lalu lintas dan bagian Electronic Tilang Polisi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
9. Kakanda Hakim Hendra Alkampani, S. Ag., M.H, Hemilda Sridarmini S.Pd, Adinda Dannil Akilla Rahim, Dan Syafni Wulandari yang senantiasa memberikan nasehat serta motivasi kepada penulis.
10. Teman – Teman Dimas Alfitra, Wahyu Prinanda S.H, Rahmat Prayogo S.H, Angga Restiamedy, Muhammad Afdan, Zidane Ramadhan Filian, Ruzuantika, Muhammad Zidni Fahmi Siregar dan Muhammad Iqbal yang setia menemani penulis dan selalu membantu penulis dengan menyemangati hingga sampai skripsi ini selesai.

Penulis menyadari akan keterbatasan kelemahan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan maupun saran yang membagi dari pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini dan tercapainya Pendidikan yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada pembaca umumnya, dan penulis khususnya. Semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan kita semua.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 20 Februari 2024

Penulis

YALFAHRI AL- AZIM
NIM. 12020710129

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), sebuah sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi yang telah diterapkan di beberapa kota besar, termasuk Kota Pekanbaru, menimbang bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah dan bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi.

Salah satu langkah perubahan dalam melancarkan dan menertibkan sistem pelayanan publik yang baik yaitu melakukan gerakan perbaikan terhadap setiap pelayanan yang ada dan memperbahunya ,contohnya seperti di bidang ketertiban dan keamanan. Penyelenggaran dibagian pelayanan tersebut salah satunya adalah aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia.

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 105 Menjelaskan Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.¹

Kita dapat mengetahui tentang bagaimana prosedur, alur atau langkah-langkah dari pengamatan, penanganan hingga dijatuhkannya denda pidana pelanggaran lalu lintas oleh kepolisian saat tilang berlangsung kepada pelaku/masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas.²

Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengatur tentang penindakan pelanggaran lalu lintas dengan alat elektronik:

- a. Untuk mendukung penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
- b. Hasil penggunaan peralatan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya telah menimbulkan suatu urgensi untuk dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas pengendara di Indonesia. Hal ini bertujuan agar pelanggaran lalu lintas dapat terminimalisasi dengan maksimal. Penerapan E-TLE sangat diharapkan dapat memberi pengaruh positif di tengah kesadaran hukum masyarakat yang sangat rendah dalam berlalu lintas. Kepatuhan masyarakat

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab 1, Pasal 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

² *Ibid*



terhadap tata tertib lalu lintas diharapkan bisa lebih meningkat demi tercapainya keselamatan bersama.³

ETLE merupakan sistem yang memanfaatkan kamera CCTV untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Teknologi ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada interaksi langsung antara petugas kepolisian dan pelanggar, yang sering kali menjadi sumber ketidaknyamanan di lapangan. Dengan pengawasan otomatis, pelanggaran seperti menerobos lampu merah, melebihi batas kecepatan, dan parkir sembarangan dapat terekam secara efektif dan menjadi bukti kuat dalam proses hukum.

Namun, meskipun teknologi ini memiliki banyak kelebihan, tantangan baru juga muncul, terutama terkait dengan proses pembayaran tilang. Beberapa masyarakat masih merasa kebingungan dalam menjalani prosedur pembayaran denda, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan sistem elektronik. Selain itu, terdapat laporan tentang kurangnya sosialisasi dan kesalahan teknis dalam sistem yang menyebabkan pelanggar sulit mendapatkan informasi yang jelas mengenai pelanggaran yang dilakukan dan cara penyelesaian dendanya.

Penegakan hukum lalu lintas berperan penting untuk memastikan setiap pengguna jalan mematuhi peraturan lalu lintas. Tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dilakukan secara edukatif dan yuridis. Secara edukatif, pelanggaran ditindak secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan, sedangkan

³ Singgamata, "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas", *Hukum Progresif*, Volume 11, No. 1., (2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara yuridis, pelanggaran ditindak melalui proses hukum, seperti pemberian tilang.⁴

Mengatur tatanan lalu lintas maka diperlukan aturan hukum. Menurut Ali Ahmad hukum dapat berperan dalam mengatur setiap tindakan manusia, karena hukum sebagai kontrol sosial bagi masyarakat. Secara dogmatik dan normatif hukum dapat mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk berlalu lintas, dalam berlalu lintas terdapat tingginya angka pelanggaran lalu lintas sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, dibutuhkan suatu upaya dengan sikap disiplin kepada orang/masyarakat yang melakukan kesalahan dalam berlalu lintas tanpa kecuali dapat membuat perilaku pengendara berubah pada saat mengemudikan kendaraan serta dapat menjaga keselamatan pada saat berkendara di jalan raya, keberadaan sebuah hukum yang baik akan sia-sia atau tidak berguna jikalau tidak ditegakkan dan itupun pelanggaran masih sangat sering terjadi, memberikan pelayanan terhadap masyarakat perlu dilakukan agar kualitas hidup masyarakat meningkat sebab pada zaman modern ini lalu lintas merupakan unsur utama produktifitasnya.⁵

Namun fenomena yang terjadi masih banyaknya permasalahan yang terjadi pada lalu lintas yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga dalam hal ini perlu dipertegaskan kembali dalam sistem dan kualitas pelayanan yang terdapat pada lalu lintas. Dengan adanya penertiban pada lalu lintas dapat menegakan hukum

⁴ Suwandi, "Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Sebagai Terobosan Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", *Wasaka Hukum*, Volume 10 No. 01., (2022).

⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis*, (Jakarta : Kencana, 2015), Edisi Kedua, h. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Namun dengan demikian masyarakat akan patuh terhadap lalu lintas sesuai norma hukum diberlakukan.

Padatnya mobilitas masyarakat di dalam aktivitas lalu lintas telah memberikan dampak naiknya angka pelanggaran lalu lintas yang dilaksanakan oleh masyarakat dan tingkat kecelakaan yang terjadi di jalan. Naiknya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas tersebut diakibatkan oleh minimnya kesadaran pengguna jalan dan ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya sikap menghormati antar pengguna jalan. Intensitas terjadinya kasus pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas tersebut nantinya akan meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan yang ada di jalanan.

Penyelenggaraan dibagian pelayanan yang dimaksud salah satunya adalah aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu fungsi dari kepolisian yang tercatat pada Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 yang terdapat dalam pasal 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat juga penegakan aturan hukum terkait aturan berlalu lintas dalam bermasyarakat, sangat bergantung pada wewenang serta tanggung jawab dari aparat hukum.⁶

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam ayat 1 dan 2 tertera tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum. Jika dilihat dari aspek penegakan hukum, pada

⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Ayat13



penelitian kali ini pelanggaran lalu lintas dari tahun ke tahunnya semakin meningkat bahkan di katakan tidak ada penurunan.⁷

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang sudah dipersiapkan kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan dalam pemantauan 24 jam dan permasalahan bukan hanya itu, diluar dalam pembahasan judul skripsi ini *Eelectronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terdapat alur pembayaran dari tilang tersebut begitu susah dan banyak menghabiskan waktu, orang yang melanggar aturan lalu lintas kebanyakan melakukan pembayaran denda tilang kepada polisi yang bertugas di tempat kejadian dan terdapat beberapa fungsi dari penerapan *electronic traffic law enforcement*, terdiri dari:

- a. Adanya surat panggilan resmi untuk hadir ke pengadilan negeri,
- b. Menjadi bukti untuk melakukan pembayaran di bank atau panitera dan;
- c. Bisa dijadikan sebagai dasar kuat penyitaan barang bukti terjadinya pelanggaran jika pelaku pelanggaran lalu lintas tidak mengakui jika telah melakukan pelanggaran lalu lintas.⁸

Penerapan elektronik tilang (E-Tilang) yang dilakukan oleh Satlantas tidak semata-mata hanya memberikan denda kepada pengemudi yang melanggar ketertiban lalu-lintas tetapi juga sebagai upaya penegakan hukum lalu-lintas yang berfungsi untuk mengawasi dan mencegah pelanggaran lalu lintas, upaya pencegahan itu berupa penindakan pelanggaran, penjagaan, pengawalan dan patroli, sedangkan dari segi upaya represif pelanggar lalu lintas dapat diberikan

⁷ Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, “Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang”, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2017, Vol. 5 No. 2, h. 756.

⁸ *Ibid.*, h.759.



sanksi atau denda yang para pelanggar diharuskan membayar denda tilang kepada petugas kepolisian yang bertugas ditempat.⁹

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka oleh karena itu ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan, munculnya merupakan suatu hal untuk merespon adanya bentuk persoalan dalam lalu lintas yang rentan terjadi kecelakaan lalu lintas serta pelanggaran guna untuk terwujudnya kebiasaan serta ketaatan dalam berlalu lintas.

Perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar menambah wawasan dan bertambahnya kualitas serta kuantitas dari masyarakat yang belum mengerti atau tidak memahami peraturan lalu lintas dalam mengendarai sepeda motor di wilayah hukum tepatnya di satlantas Pekanbaru, tujuan ini tidak lebih agar supaya dalam berlalu lintas dapat berkurangnya atau meminimalisir terjadinya kejadian kecelakaan, *Electronic traffic law enforcement (ETLE)* membuktikan adanya suatu kemanfaatan hukum, baik untuk para pengguna lalu lintas ataupun untuk oknum kepolisian saat menjalankan eksekusi atau suatu penindakan, Pengetahuan masyarakat sejauh ini masih kurang mengenai peraturan dalam berlalu lintas serta angkutan jalan raya.¹⁰

Penindakan pelanggaran di jalan dengan alat elektronik ini diatur dalam Pasal 272 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dan

⁹ Widya Yustisia, 2021 "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran Tilang dalam Berlalu Lintas", *Muhar Junef E-Journal*, Ttt, 2014 52 Volume 1 Nomor 1.

¹⁰ *Ibid*



angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik, dan hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Kepolisian tugas dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan melakukan pengayoman, perlindungan serta menciptakan keamanan, ketertiban. Dibuatnya tindakan tegas ini untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran lalu lintas yang meresahkan setiap masyarakat yang melintas atau yang menggunakan badan jalan untuk berkendara.¹¹

Dengan menggunakan *televisi sirkuit tertutup* (CCTV), polisi dapat mengawasi gerak-gerik pengemudi di jalan. Apabila pengemudi kendaraan melakukan pelanggaran lalu lintas maka kamera akan memotret plat nomor kendaraan yang terlibat, photo ini dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus pelanggaran. Penerapan ETLE sejalan dengan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ETLE memiliki kelebihan yaitu dalam kecepatan penindakan yang lebih singkat dibandingkan tilang konvensional serta setiap pelanggaran akan mendapatkan denda sesuai dengan jenis pelanggaran.¹²

Pelanggaran lalu lintas oleh pengguna sepeda motor adalah bagian dari tindak pidana tertentu, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran, yang diproses sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap tindakan yang terkait dengan tindak pidana, perdata, serta pelanggaran atau kejahatan, diselesaikan dan diadili berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.¹³

¹¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 272, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

¹² *Ibid.*

¹³ Syeni Rakhmadani, 2017, "Analisis Penerapan E-Tilang dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia", dalam *jurnal sosial, ekonomi, dan Humaniora*, Vol17, No.3, h 670.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau
State Islamic University Sunan Syarif Kasim Riau

Tabel 1.1
DATA TILANG KAPOLRESTA PEKANBARU TAHUN 2023

JENIS TILANG YANG DILAKUKAN						
NO	BULAN	HELM	MELAWAN ARUS	LAMPU UTAMA	GUNA HP	BONCENGAN LEBIH +1
1	Januari	25	-	-	-	-
2	Februari	48	-	-	-	1
3	Maret	44	-	-	-	-
4	April	20	-	-	-	-
5	Mei	664	-	2	2	-
6	Juni	502	4	1	2	-
7	Juli	468	4	-	2	-
8	Agustus	523	-	3	1	1
9	September	469	-	2	1	-
10	November	341	2	-	-	1
11	Oktober	411	8	-	2	-
12	Desember	236	1	-	1	-
Jumlah		3751	19	8	11	4

Sumber Data: Data Polresta Pekanbaru 2023

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan merumuskan judul penelitian, yaitu **“EFEKTIVITAS ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT BAGI PELANGGAR LALU LINTAS SEPEDA MOTOR WILAYAH HUKUM SATLANTAS POLRESTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**.



B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas Mengacu pada informasi yang telah disampaikan dalam latar belakang sebelumnya dan berdasarkan fokus masalah yang telah diidentifikasi, penting untuk merumuskan batasan masalah guna memberikan arah dan ketepatan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, ruang lingkup masalah yang akan diselidiki adalah bagaimana Efektivitas *Electronic Traffic Law Enforcement* terhadap lalu lintas pengguna sepeda motor yang diawasi dan diterapkan oleh Polisi Resor Kota di Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas *Electronic traffic law enforcement* Bagi Pelanggaran Lalu Lintas Sepeda Motor Diwilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?
2. Apa Faktor Penghambat diberlakukannya *Electronic Traffic Law Enforcement* Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas *electronic traffic law enforcement* bagi pelanggaran lalu lintas sepeda motor diwilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat diberlakukannya *electronic traffic law enforcement* Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang permasalahan dan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi dengan cara mengidentifikasi manfaat yang dapat diperoleh melalui pelaksanaan penelitian ini dan manfaatnya adalah:

1. Bagi penulis selain sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Penelitian ini diharapkan akan menjadi tambahan bagi penulis dalam memperluas pemahaman dan wawasan dalam bidang Ilmu Hukum, khususnya terkait dengan sistem penerapan *electronic traffic law Enforcement*.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber data dan referensi yang berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang menggali permasalahan serupa.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektif di definisikan sebagai sesuatu yang dapat membawa hasil atau berhasil guna.¹⁴

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma - norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma - norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁵

Efektivitas hukum menurut pengertian tersebut dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan tolak ukur yang mana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

¹⁴ Nabilah, Pengaruh Efektivitas Kebijakan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Terhadap Penggunaan Kantong Plastik Ibu Rumah Tangga Di Surabaya, (*Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), 2016, h. 19.

¹⁵ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta; Pustaka Belajar, 2009), h. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Efektivitas hukum menurut Bronislaw Malinowski meliputi tiga masalah, yaitu :

1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.
2. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang - kadang tidak ada.
3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.¹⁶

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Di dalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya, sedangkan masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.¹⁷

¹⁶ Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, (Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2014). h. 305.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Sanksi*, (Bandung: CV, Ramadja Karya1988.) h. 80.



Soerjono Soekanto mermuskan 5 (lima) faktor yang menentukan efektif tidaknya suatu hukum yaitu:¹⁸

- a) Faktor hukumnya sendiri (undang – undang).
- b) Faktor Penegakan Hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada kursor manusia didalam pergaulan hidup.

Menurut Steers mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Menurut Gibson, “Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”.¹⁹

Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi.²⁰ Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaiantujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.²¹ Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008.) h. 8.

¹⁹ Gibson JL JM In Vancevich, JH Donnelly, *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta:erlangga,2001), h. 120.

²⁰ Donni Juni Priansa, dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 11.

²¹ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: UnitPenerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015), h.86.



yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti *doing the right things* atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaran- sasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Keefektifan organisasional adalah tentang *doing everything you know to do and doing it well*.²²

B. Pengertian Pidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tindak pidana diartikan sebagai: “Tindak pidana terdiri atas dua kata yaitu tindak dan pidana tindak diartikan sebagai langkah atau perbuatan sedangkan pidana diartikan sebagai perbuatan pidana (kejahatan)”. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.²³

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah

²² Ulber Silalahi, *Asas - Asas Manajemen*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 416-417.

²³ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), h.155.



melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.²⁴

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidak penting. Misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang dan bukan pada wujud menembak, membacok atau memukul untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

Pengertian tentang pelanggaran lalu lintas jalan raya perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.²⁵ Agar seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana yang dilakukan, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:²⁶

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. Adanya unsur kesalahan bukan kesengajaan atau kealpaan;
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

²⁴ *Ibid.*, h. 160.

²⁵ Ranlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas*, (Bina Ilmu, Surabaya, 1983), h. 19.

²⁶ Sudarto dalam Hanif Amrani dan Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Rajawali Press, Jakarta, 2015), h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur dan menyatakannya sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Menurut pandangan yang bersifat Pelanggar terdapat ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan.

Tindak pidana menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya *Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht* menjelaskan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran), kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.³⁰

Perbuatan pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan kejahatan. Sedangkan tindak pidana dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah "*Strafbaarfeit*" dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik dan dapat diartikan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum. Selain dua pandangan tersebut, ada juga ahli hukum pidana lain yang memberikan arti berbeda tentang *Strafbaarfeit* seperti Jonkers yang memberi definisi bahwa *Strafbaarfeit* merupakan peristiwa pidana

³⁰ Bambang Poernomo, *Dalam Asas - Asas Hukum Pidana*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002), h. 40.



yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtlijk*).³¹

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. Sanksi atau hukuman sering disebut juga dengan “pidana”, jadi pemidanaan sering juga diartikan dengan penghukuman, kalau orang mendengar kata "hukuman" biasanya diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana.³²

Pompe mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.³³

Sementara itu menurut Simons *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.³⁴

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setiap pengguna jalan dalam hal ini yaitu, pengendara bermotor wajib memahami setiap aturan yang telah diberlakukan secara formal baik dalam bentuk Undang - Undang ataupun aturan lainnya. Selanjutnya pemenuhan akibat hukumnya adalah adanya sanksi berupa sanksi administrasi, denda, atau

³¹ Amir Ilyas, *Asas - Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Mahakarya Rangkang Offset, (2012), h. 18.

³² Joko Prakoso dan Nurwahid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h.13.

³³ P.A.F. Lamintang, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h. 34.

³⁴ *Ibid.*, h. 35.



kurungan. Sangat diharapkan adanya kedisiplinan serta ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas dalam mewujudkan cerminan budaya bangsa. Sudah sewajarnya masyarakat khususnya pemakai lalu lintas menjalankan peraturan pemerintahan sesuai perundang-undangan yang ada.³⁵

Sedangkan Moeljatno memberi definisi pada *Strafbaarfeit* sebagai perbuatan yang terlarang dalam undang-undang dan terancam dengan pidana jika melanggar larangan itu.³⁶ Istilah *Strafbaarfeit* diartikan ke dalam berbagai istilah dalam bahasa Indonesia, istilah yang kemudian umum digunakan adalah delik karena istilah delik lebih universal, singkat, efisien dan netral, serta dapat mencakup delik khusus, dan digunakan oleh orang yang memakai istilah tindak pidana dan perbuatan pidana. Dalam KUHP sendiri, tindak pidana yang dimaksud merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam KUHP, tindak pidana terbagi ke dalam dua bagian, antara lain:

- a. Kejahatan,
- b. Pelanggaran.

1. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai

³⁵ Rudolf Siraban dan Indah Malaupase, “Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pelanggaran Lalu Lintas”, *Jurnal Rectum* Vol.3 Nomor 1, (2021).

³⁶ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), h. 121.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.³⁷ Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.

Menurut Mahrus Ali bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:³⁸

1. Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang - Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang - Undang, perbuatan ini benar - benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.
2. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang - Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan - perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang - Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.

Menurut Moeljatno, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, dapat dikatakan bahwa :³⁹

³⁷ Moeljatno, *Asas - Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2009), h. 78.

³⁸ Mahrus Ali, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), h.101.

³⁹ *Ibid*, h.102.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
 - b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus atau culpa.
 - c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana. Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana.
 - d. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing - masing adalah satu tahun dan dua tahun.
 - e. Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat.
- Kejahatan dan pelanggaran itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif.

Dengan ukuran ini lalu didapati dua jenis delik, yaitu :⁴⁰

1. *Rechdelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undangundang tau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal; pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “Kejahatan”.
2. *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada Undang - Undang mengancamnya dengan pidana. Misal: memarkir mobil disebelah kanan jalan. Delik - delik semacam ini disebut “pelanggaran”.

Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan

Pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam:⁴¹

- a. Delik formil

Delik formil tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitikberatkan pada akibat yang dilarang atau tidak

⁴⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.55.

⁴¹ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: UMM Press, 2003), h.43.



dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Kemudian menurut Teguh Prasetyo, delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang.

Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercan tum dalam rumusan delik. Selain itu, delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan.

b. Delik materiel

Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Delik materil adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.

c. Delik dolus

Delik Dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.

d. Delik Culpa

Delik Culpa adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).

e. Delik Aduan

Delik Aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.

f. Delik politik

Delik Politik adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.

g. Delik Commisionis,

Delik Ommisionis dan Delik Commisionis Per Ommisionen Commisa:

1) Delik *commisionis*

Delik yang berupa pelanggaran terhaap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, dan penipuan.

2) Delik *ommisionis*

Delik yang berupa pelanggaran terhaap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan, misal: Tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Delik *commisionis per ommisionen commisa*

Delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

Misal: seorang ibu yang.

h. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

1. Delik tunggal, delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
2. Delik berangkai, delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan) KUHP.

i. Delik yang Berlangsung Terus dan Delik Selesai

- 1) Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).
- 2) Delik selesai adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa, delik

aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan *relative*. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.⁴²

B. Pengertian *Electronic traffic law enforcement*

E-Tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digital proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. ETLE merupakan sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera

⁴² *Ibid.* h.50.



Closed Circuit Television (CCTV) yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.

Pengadilan jelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan, Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang - Undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.⁴³

1. Perbedaan sistem Tilang dan E-TLE

Sebelum adanya mekanisme *Electronic traffic law enforcement*, pengguna lalu lintas apabila melanggar aturan dikenakan sanksi yang biasa disebut Tilang atau bukti pelanggaran. Mekanisme Tilang ini berbeda berbeda dengan mekanisme E-Tilang. Pada sistem Tilang, ketika pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, tilang ditempat atau mekanisme tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a) Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah.
- b) Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari sidang.

⁴³ Junef Muhar, Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran Tilang Dalam Berlalu Lintas, *E-Journal WIDYA Yustisia* 52 Volume 1 Nomor 1 Juni (2014). h. 58.

⁴⁴ Miko Budi Eryanto, *Standar Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas DI Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015).h. 15.



- c) Bila pelanggar tidak hadir, Polri wajib 2 kali memanggil dan ke 3 kalinya melakukan penangkapan.
- d) Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke Panitera.

C. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 Undang - Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah salah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Sedangkan pelanggaran lalu lintas adalah jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan sesuai dengan penggolongan dalam Undang - Undang lalu lintas.⁴⁵

Perbuatan - perbuatan dalam bentuk pelanggaran menurut Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dapat dibagi menjadi empat yakni:⁴⁶

1. Pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor. Kelengkapan dalam menggunakan kendaraan bermotor sangatlah penting, disamping untuk melindungi pengguna kendaraan, penumpang kendaraan, maupun pengguna jalan dan kendaraan bermotor lainnya dari bahaya kecelakaan yang tidak diinginkan. Undang - Undang lalu lintas dan angkutan jalan telah mengatur mengenai kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan, dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

⁴⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 1.

⁴⁶ *Ibid.*

diantaranya adalah kewajiban menggunakan helm bagi pengguna kendaraan roda dua, dan kewajiban kelengkapan bagi kendaraan roda empat. Pengemudi kendaraan bermotor juga wajib memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM).

2. Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara. Tata cara berlalu lintas lebih ditujukan kepada pengemudi kendaraan bermotor, pegemudi sebagai subyek hukum tentunya bertanggung jawab apabila terjadi gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi hukum. Pelanggaran yang sering terjadi terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara antara lain adalah pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban dan larangan - larangan yang harus dijalankan seperti menarik kendaraan tidak bermotor dengan kecepatan tinggi yang dapat membahayakan keselamatan, menggunakan jalur khusus kendaraan tidak bermotor.
3. Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas. Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamatan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat dan fasilitas pendukung lainnya untuk kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Perbuatan - Perbuatan dalam bentuk kejahatan menurut Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



antara lain adalah tindak pidana yang melanggar larangan - larangan dan juga tidak menjalankan kewajiban - kewajiban yang terdapat dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan. Perbuatan yang sering muncul di dalam berlalu lintas yang termasuk dalam bentuk kejahatan menurut Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah masalah kelalaian dari pengemudi kendaraan bermotor itu sendiri sehingga dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang dapat berakibat menghilangkan nyawa, baik nyawa sendiri maupun nyawa orang lain.

Sanksi dalam pelanggaran lalu lintas yaitu berupa kurungan atau denda, akan tetapi kebanyakan memilih membayar denda, denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang yang mana hal tersebut terjadi karena pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam penerapannya sebuah denda dapat dilakukan atau dikenakan dengan cara membuat sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian yang terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat. Pada dasarnya denda merupakan kesalahan atau kelalaian terhadap sebuah tagihan atau kewajiban yang sudah ditetapkan di dalam sebuah kesepakatan awal.

Menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ada beberapa jenis pelanggaran lalu lintas antara lain:⁴⁷

⁴⁷ Abdul Hamid, *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* , (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009), h. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dalam pasal 281 setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000;
- b. Dalam pasal 288 ayat (2) setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000;
- c. Dalam pasal 282 setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000;
- d. Pasal 285 ayat 1 setiap pengendara sepeda motor yang tidak dapat dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000;
- e. Pasal 285 ayat 2 setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000;
- f. Pasal 278 setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000;
- g. Pasal 287 ayat 1 setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000;
- h. Pasal 287 ayat 5 setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000;
- i. Pasal 288 ayat 1 setiap pengendara yang tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000;
- j. Pasal 289 setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil tidak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.

D. Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat pola pikir masyarakat juga ikut mengalami perkembangan yang praktis termasuk dalam berkendara di jalan raya yang menginginkan sesuatu instan, cepat bahkan



terkadang tidak memikirkan keselamatan berkendara untuk dirinya maupun orang lain. Kecelakaan di Indonesia hampir selalu terjadi setiap hari dikarenakan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan.

Penegakan hukum merupakan segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah - kaidah hukum di dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai - nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain lain. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma.⁴⁸

Beberapa penyebab pelanggaran lalu lintas tersebut ada 3 faktor penyebab utama pelanggaran lalu lintas yaitu:⁴⁹

a. Faktor Manusia/Masyarakat

Faktor manusia/masyarakat atau pengguna jalan merupakan penyebab utama terjadinya pelanggaran lalu lintas. Pengguna jalan yang dimaksud yaitu pengemudi dan pejalan yakni para pejalan pada umumnya, termasuk pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan lain-lain.

b. Faktor Kendaraan Bermotor

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang - Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, pengertian kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan

⁴⁸ Munif Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidak berdayaan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), h.39.

⁴⁹ Suwarjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung: Penerbit ITB, 2002), h.108.

yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara tidak langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan layak jalan kendaraan tersebut untuk dioperasikan di jalan raya.

Faktor kendaraan yang sering terjadi ialah ban pecah, rem tidak berfungsi dengan baik, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang seharusnya sudah diganti dan berbagai penyebab lainnya.⁵⁰

c. Faktor Jalan

Beberapa indikator faktor jalan yang berpotensi menimbulkan permasalahan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas diantaranya : Perlengkapan dan prasarana jalan yang digunakan harus dilengkapi dengan:

- 1) Rambu Lalu Lintas.
- 2) Marka Jalan.
- 3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
- 4) Alat Penerangan Jalan.
- 5) Alat pengendali pengamanan Pengguna jalan.
- 6) Alat pengawasan dan pengaman jalan.
- 7) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 111.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



E. Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas

Pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas yang hampir setiap hari terjadi dan tidak sedikit yang merenggut korban jiwa. Pemerintah harus lebih bersosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan-peraturan lalu lintas. Sehingga, masyarakat lebih mengerti tentang peraturan-peraturan lalu lintas yang berlaku atau yang baru diterapkan. Selain itu, pemerintah harus menindak lanjuti petugas-petugas yang tidak menerapkan hukum pidana dengan benar atau petugas yang menyelesaikan masalah pelanggaran lalu lintas di tempat dalam kata lain jalur “damai”.

Pendidikan bagi pengemudi, juga merupakan salah satu cara dalam menangani para pelanggar lalu lintas. Sekolah pengemudi merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk menghasilkan pengemudi pengendara bermotor cakap dan terampil dalam mencegah kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas.⁵¹

b. Hukum Positif

Sebelum mengulas tentang pengertian dari hukum positif, ada baiknya mengulas tentang yang dimaksud dengan hukum terlebih dahulu. Hukum adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi, Tujuan dari hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang

⁵¹ Ibid., h. 117.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁵²

Di Indonesia ada beberapa hukum yang mengatur tentang lalu lintas, di antaranya yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Paragraf 2 Bagian Keenam Bab XVI Pasal 211-216 (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang segala aturan mengenai tindakan pidana, tidak terkecuali dengan pelanggaran lalu lintas. Pengaturan tentang pelanggaran lalu lintas dalam KUHAP diatur dalam Pasal 211-216 yaitu:

Bahwa pada Pasal 211 yang menjelaskan Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register. Dan pada Pasal 212 juga menjelaskan mengenai Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh karena itu catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 ayat 1 huruf a segera diserahkan kepada pengadilan selambat - lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Tidak itu saja bahwa pada Pasal 213 Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang. Hal ini di jelaskan Kembali pada Pasal 214 Jika terdakwa atau waktunya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan. Dilanjutkan dengan Pasal 216 mengenai Ketentuan pasal 210 tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini. ”Pasal 211 mengatur terkait jenis-jenis kegiatan

⁵² Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 3.



yang dikategorikan sebagai perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara maupun pengguna jalan.

Yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas bagi pengemudi kendaraan bermotor, apabila mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM) atau tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan Perundang - Undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah daluwarsa, mengemudi kendaraan bermotor di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, serta tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang - Undangan Lalu Lintas Jalan Tentang Penomoran, Penerangan, Peralatan, Perlengkapan, Pemuatan Kendaraan dan Syarat Penggandengan Dengan kendaraan lain. Hal-hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas.⁵³

Pada Pasal 212- 216 yang menjelaskan bahwa Berisi tentang cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan. Perkara pelanggaran lalu lintas berbeda dengan pemeriksaan menurut acara biasa, pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang, dengan demikian maka terdakwa boleh mewakilkan sidang. Putusan perkara pelanggaran lalu lintas langsung diputus hari itu juga saat sidang. Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling

⁵³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Paragraf 2 Bagian Keenam Bab XVI Pasal 211-216.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan, dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa.⁵⁴

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁵⁵

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang sebelumnya adalah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perubahan terhadap peraturan-peraturan hukum yang diupayakan oleh aparat hukum, diharapkan dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang terjadi saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Undang - Undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdapat 22 Bab yang membahas secara terperinci mengenai asas dan tujuan, ruang lingkup keberlakuan undang-undang, penyelenggaraan dan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, jenis kendaraan bermotor dan tidak bermotor, bengkel umum kendaraan bermotor, registrasi dan sanksi administratif, aturan-aturan yang diberlakukan bagi pengemudi kendaraan, tata cara berlalu lintas, jalur dan rambu-rambu lalu lintas,

⁵⁴ *Ibid.*, pasal 212-216.

⁵⁵ Indonesia, Undang- Undang No. 22 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

penyedia angkutan umum baik angkutan orang maupun angkutan barang, keselamatan lalu lintas pengembangan industri, teknologi dan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, hak dan kewajiban apabila terjadi kecelakaan, penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan hingga sanksi yang diberikan bagi pelanggar lalu lintas.

- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara.

Pelanggaran lalu lintas latar belakang terbentuknya peraturan mahkamah agung tentang tata cara penyelesaian perkara lalu lintas yaitu penyelesaian dan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu selama ini dirasa kurang optimal, sehingga perlu dilakukan pengaturan agar keadilan dan pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat atau pencari keadilan. Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas elektronik. Perkara pelanggaran lalu lintas elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi. dan diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman pengadilan pada hari itu juga.⁵⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵⁶ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 12 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Penelitian Terdahulu

Melakukan kajian terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memiliki signifikansi yang tinggi, karena hal ini membantu dalam mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya mengacu pada:

1. Joko Setiawan, Implementasi Kebijakan Elektronik Dikota Bandar Lampung, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung (2022). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis empiris, yang dilakukan dengan pengumpulan data secara langsung dilapangan. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder, dengan metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa keduanya membahas tentang sistem *electronic traffic law enforcement* terhadap pelanggaran sepeda motor. Kedua penelitian ini juga memiliki kesamaan dalam jenis penelitian, yaitu penelitian hukum sosiologis empiris. Namun, perbedaannya terletak pada subjek pembahasan, dimana penulis dalam penelitian ini fokus pada sanksi pidana bagi pelanggar lalu lintas sepeda motor undang-undang nomor 22 tahun 2009.

2. Christoffer Sitepu, Analisis Pelaksanaan E-Tilang Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Polisi Lalu Lintas (Studi Kasus Polres Metro Jakarta Selatan), Fakultas Hukum,

Universitas Lampung (2019). Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan dan Dosen bagian Hukum Pidana Universitas Lampung yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal membahas regulasi terkait pelanggar lalu lintas bagi pengguna sepeda motor dan menggunakan dasar hukum yang sama, yaitu Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penulis pelaksanaan e-tilang dalam upaya pencegahan praktik pungutan liar yang dilakukan oleh polisi lalu lintas, sementara penelitian sebelumnya lebih menekankan pada Sistem sistem *electronic traffic law* yang diberikan atas pelanggaran lalu lintas bagi sepeda motor tersebut. Selain itu, penelitian terdahulu menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan pendekatan yuridis empiris, sementara penelitian ini akan mengadopsi metode sosiologis empiris.

3. Adjietama Ryan Wichaksono, Efektivitas E-Tilang Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polres Karangnya), Fakultas Hukum, Universitas Srakarta (2022). Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis empiris, yang dilakukan dengan pengumpulan data secara langsung di lapangan dan undang – udnang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber data yang digunakan mencakup data primer, dengan metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, studi kepustakaan.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa keduanya membahas tentang penerapan e-tilang. Kedua penelitian ini juga memiliki kesamaan dalam jenis penelitian, yaitu penelitian hukum sosiologis empiris. Namun, perbedaannya terletak pada subjek pembahasan, di mana penulis dalam penelitian ini fokus pada sistem *electronic traffic law* pada pelanggaran penggunaan sepeda motor. Selain itu, penelitian ini menggunakan dasar hukum yang berbeda, yakni Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

4. Angeline Annabella Sihan, Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* Titik H.R. Soebrantas Bagi Pelanggar Lalu Lintas Pengguna Henphone Oleh Kendaraan Roda 4 Diwilah Hukum Polda Riau, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau (2022). Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis empiris, yang dilakukan dengan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder, dengan metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa keduanya membahas tentang penerapan *electronic traffic law enforcement*. Kedua penelitian ini juga memiliki kesamaan dalam jenis penelitian, yaitu penelitian hukum sosiologis empiris. Namun, perbedaannya terletak pada subjek pembahasan, di mana penulis dalam

penelitian terdahulu fokus pada pengguna henphone bagi roda 4 dan penulis fokus pada pelanggaran lalu lintas bagi pengguna sepeda motor. Selain itu, penelitian ini menggunakan dasar hukum yang berbeda, yakni Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

5. Achmad Irfan Fikri, Penerapan E-Tilang dengan system ETLE terhadap pelanggar lalu lintas (studi kasus Polresta Sleman), fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2023). Penelitian ini berjenis hukum normatif empiris, yang dilakukan dengan pengumpulan data studi pustaka. Sumber data yang mencakup data empiris, dengan metode pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, studi Pustaka.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa keduanya membahas tentang penerapan electronic traffic law enforcement. Kedua penelitian ini juga memiliki kesamaan dalam jenis penelitian, yaitu penelitian hukum sosiologis empiris. Namun, perbedaannya terletak pada subjek pembahasan, di mana penulis dalam penelitian terdahulu Penerapan E-Tilang dengan system ETLE terhadap pelanggar lalu lintas (studi kasus Polresta Sleman), fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.⁵⁷

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah "*Field Research*" atau penelitian lapangan, di mana sumber informasi utamanya berasal dari berbagai bahan pustaka, yang melibatkan membaca dan menganalisis buku-buku serta tulisan-tulisan yang relevan dengan objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data yang dikumpulkan berupa fakta yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau gambar, dan tidak melibatkan prosedur statistik atau perhitungan angka-angka. Penelitian ini dilaksanakan di lingkup yurisdiksi Kepolisian Daerah, Kota Pekanbaru..⁵⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu

⁵⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 10.

⁵⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.⁵⁹

Pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial dan objek penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti akan aktif terlibat secara langsung dalam pengumpulan data yang dibutuhkan. Dengan demikian, data yang disajikan akan mencerminkan situasi yang sebenarnya. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan berinteraksi secara langsung dengan para konselor yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.⁶⁰

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana peneliti melakukan studi dan mengumpulkan data dari informan atau objek penelitian yang sedang diselidiki. Dalam konteks ini, penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Resor, Kota Pekanbaru. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini sesuai dengan permasalahan yang ada yaitu bagaimana efektivitas *electronic traffic law enforcement* bagi pelanggar lalu lintas sepeda motor wilayah hukum satlantas polresta pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

D. Informan Penelitian

Sumber informasi dalam penelitian kualitatif merupakan sesuatu hal yang terkait dengan objek, subjek atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti maupun menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi

⁵⁹ Setiono, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002), h. 1.

⁶⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 153.



penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.⁶¹ Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi atau data yang relevan, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁶² Informan penulisan merupakan subjek yang memahami informasi objek penulisan. Informan penelitian yang digunakan yaitu:

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Dedy Wahyudi, Didi	2	Kepala Baur Tilang Polisi Resor Kota Pekanbaru
2	Rendi Pratama, Muhammad Iqbal	2	Masyarakat Pelanggar ETLE
3	Lukman Prasetyo, Muhammad Rangga, Wahyu Risky	3	Masyarakat Umum Pengguna Jalan

Sumber: Data olahan 2024.

E. Data dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara.⁶³ Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada bapak Aipda Dedi Wahyudi S.H Selaku Jabatan Baur Tilang Polisi Resor Kota Pekanbaru dengan anggota Kepolisian yang bersangkutan mengenai Penilangan *Electronic Traffic Law Enforcement*.

⁶¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV, Alfabeta, 2014), cet. Ke 10.h.49.

⁶² Safrida Hafni Safri, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM INDONESIA, 2021). h. 54.

⁶³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.16.



2. Data sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil - hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen - dokumen resmi, buku - buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.⁶⁴

F. Teknik Pengumpulan Data

Guna memastikan akurasi, relevansi, dan keberhasilan pengumpulan data, berbagai teknik pengumpulan data akan digunakan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti secara langsung mengamati subjek dan objek penelitian tanpa alat bantu. Pengamatan dapat dilakukan dalam situasi nyata atau situasi yang dibuat khusus. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* Terhadap Lalu Lintas Pengguna Sepeda Motor di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polisi Daerah Riau Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana peneliti berinteraksi dalam percakapan tanya jawab dengan informan dan nara sumber untuk mendapatkan informasi secara langsung sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Studi Pustaka

Data - Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup pemeriksaan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undang, serta dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan analisis berbagai dokumen tertulis, terutama dalam bentuk arsip dan buku-buku yang berkaitan dengan isu penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen publik atau dokumen pribadi. Dalam konteks penelitian ini, dokumen yang digunakan berasal dari sumber-sumber dokumen yang ada di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

G. Analisa Data

Pada dasarnya, dalam mengkaji suatu hukum dalam aspek sosiologis (*law in action*), maka teknik analisis data yang digunakan adalah metode empirik/sosiologis. Analisis bahan hukum dilaksanakan dengan melalui penafsiran hukum, untuk data lapangan dapat dilaksanakan dengan langkah



reduksi data, *display* data, dan verifikasi.⁶⁵

Analisis yang dilakukan menurut sifat hukum itu sendiri adalah analisis preskriptif, yang dimana digunakan untuk memberikan suatu argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Pemberian argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan suatu penilaian terkait benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap isu hukum yang diteliti.⁶⁶

Sedangkan analisis data dalam penelitian hukum adalah analisis kualitatif. Menurut Geijsel dan *Van Hoecke*, analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga cara, yakni sistematisasi data (cara deskriptif), penjelasan (eksplikatif), dan perbaikan serta pembaharuan (cara prespektif atau normatif). Analisis kualitatif dilaksanakan dengan cara mengamati fakta yang terjadi di lapangan, kemudian digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan pada akhirnya hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.⁶⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁵ Butarbutar dan Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum : Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, (Bandung : Refika Aditama, 2018), h. 146.

⁶⁶ Sheyla Nichlatus Sovia, dkk. *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri : Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), h. 72.

⁶⁷ Butarbutar dan Elisabeth Nurhaini, op. cit. h. 148.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* oleh Satlantas Pekanbaru tidak hanya bertujuan memberikan denda kepada pengemudi yang melanggar ketertiban lalu lintas, tetapi juga berfungsi sebagai upaya penegakan hukum yang bertujuan mengawasi, mencegah pelanggaran dan efek jera kepada pengendara yang tidak taat kepada aturan lalu lintas Daerah Kota Pekanbaru. Upaya pencegahan tersebut meliputi penindakan pelanggaran, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Sementara itu, dalam upaya represif, pelanggar lalu lintas dipekanbaru dapat diberikan sanksi atau denda, yang harus dibayarkan kepada petugas kepolisian yang bertugas di lokasi. Penindakan pelanggaran di jalan dengan alat elektronik diatur dalam Pasal 272 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang - Undang ini mendukung penggunaan peralatan elektronik dalam kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, di mana hasilnya dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran penting di mata masyarakat dan terus menjalankan tugas serta wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas-tugas ini mencakup penegakan hukum, pengayoman, perlindungan, serta penciptaan keamanan dan ketertiban. Tindakan tegas ini dibuat untuk memberikan efek jera bagi pelanggar lalu lintas yang meresahkan pengguna jalan lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor penghambat diberlakukannya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dikota Pekanbaru dapat bervariasi, mulai dari kurangnya infrastruktur yang memadai untuk mendukung implementasi teknologi ETLE hingga tantangan dalam mengubah perilaku masyarakat dan kebiasaan yang sudah mapan. Menurut pandangan Satlantas Pekanbaru, salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam menegakkan kepatuhan terhadap *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Pekanbaru karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap manfaat dan pentingnya mematuhi aturan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) tersebut. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan kemampuan teknis juga dapat menjadi penghalang dalam memastikan bahwa semua kendaraan dan individu mematuhi ketentuan ETLE dengan baik.

B. Saran

1. Bahwa Penerapan E-Tilang perlunya adanya peningkatan kualitas dalam penerapan ETLE berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Perlunya adanya aturan hukum yang khusus mengatur lebih spesifik mengenai penerapan ETLE khususnya pada Kota Pekanbaru sehingga dapat di laksanakan dengan baik.
2. Bahwa perlunya dilaksanakan bentuk program atau kebijakan mengenai strategis dalam pelaksanaan penerapan ETLE dipekanbaru pada masyarakat agar dapat mengetahui dengan baik yakni melaksanakan program sosialisasi mengenai penegakan hukum terhadap ETLE tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ali, Mahrus. *Dasar - Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Chairul, Huda. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Eryanto, Miko, Budi. *Standar Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015.
- Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamid, Abdul. *Lalu lintas dan Angkutan Jalan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Hariej, Eddy, S. O. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Cahaya Atma, 2016.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012.
- Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani Disertasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPPN, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- _____. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- _____. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munif Fuady, *Aliran Hukum Kritis*, Paradigma Ketidaberdayaan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Naning, Ranlon. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas*. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

Nurhaini Elisabeth dan Butarbutar. *Metode Penelitian Hukum Langkah- Langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2018.

Poernomo, Bambang. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Soemitro Hanitijo Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Sudarto, Hanif Amrani dan Mahrus. *Sistem Pertanggung jawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Bandung : Alfabeta, 2014.

Sunggono Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Tongat. *Hukum Pidana Materil*. Malang: Rajawali Pers, 2003.

Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Warpani, Suwarjoko P. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung : Penerbit ITB, 2002.

B. Jurnal

Muhar, Junef. Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Electronic Tilang) Dalam Berlalu Lintas, *E-Journal Widya Yustisia* Volume 1 Nomor 1 Juni 2014.

Nabilah, Pengaruh Efektivitas Kebijakan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Terhadap Penggunaan Kantong Plastik Ibu Rumah Tangga Di Surabaya. *Jurnal, Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2016.

Noverdi Puja Saputra, "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Permasalahannya" *Info Singkat*, Vol. XIII, No.7/I/Puslit/April/2021.

Rakhmadani, Syeni, Analisis "Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia" *Jurnal, Universitas Bandung*, Vol7, No.3, 2017.



Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, "Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang", *Jurnal, universitas Diponegoro Lutfina Zunia Apriliana Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Semarang*. Vol. 5 No. 2, 2019.

Singgamata, "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas" *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11, No. 1, 2017.

Siraban, Rudolf dan Indah Malaupase, "Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pelanggaran Lalu Lintas", *Jurnal Rectum* Vol.3 Nomor 1, 2021.

Suwandi, 2022, Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Sebagai Terobosan Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 10 No. 01

Yustisia, Widya. 2021, "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) dalam Berlalu Lintas", *Muhar Junef E-Journal*, Ttt, 52 Volume 1 Nomor I, <https://www.neliti.com/-/id-/publications-/247010-/perilaku-masyarakat-terhadap-operasi-buktipelanggaran-tilang-dalam-berlalu-lint>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pragraf 2 Bagian Keenam Bab XVI Pasal 211-216.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Peraturan-Undang Tahun 2012 Nomor 80 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 2016

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.



**KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**



UIN SUSKA RIAU

BIODATA MAHASISWA

Nama

: YALPAHRI AL - AZIM

Tempat / Tgl Lahir

: Kampar, 08 November 2002

Program Studi

: Ilmu Hukum

NIM

: 12020710129

Nama Orang Tua

:

Ayah

:

Ibu

Judul Skripsi

: EFEKTIVITAS ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT
BAGI PELANGGAR LALU LINTAS SEPEDA MOTOR
WILAYAH HUKUM SATLANTAS POLRESTA PEKANBARU.
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

No HP

: 0852 7794 2258

Pembimbing 1

: ~~Basir~~ BASIR, S.H., M.H.

Pembimbing 2

: Mohd. Kastulani, S.H., M.H.

Pas
Photo

Pekanbaru,
Ketua Program Studi

Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau University of Sultan Syarif Kasim Riau

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI (PEMBIMBING 1)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

No	Tanggal Konsultasi	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing	Ket
1			<i>St</i>	
2			<i>St</i>	
3			<i>St</i>	
4			<i>St</i>	
5	23/29 10/09	Acc. uji menyampaikan	<i>St</i>	
6				
7				

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI (PEMBIMBING 2)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

No	Tanggal Konsultasi	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing	Ket
1			<i>St</i>	
2			<i>St</i>	
3			<i>St</i>	
4			<i>St</i>	
5		Acc.	<i>St</i>	
6				
7				

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Pekanbaru,
Pembimbing 1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan mempublikasikan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru,
Pembimbing 2

[Signature]



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
RESOR KOTA PEKANBARU**



**SURAT - KETERANGAN
Nomor : SK/132 / VII /LIT.2.1./2024/LANTAS**

Kami Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru menerangkan bahwa :

Nama : **YALFAHRI AL-AZIM**
No. MAHASISWA : **12020710129**
Program Studi : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM - UIN SUSKA RIAU**

Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan Riset/Penelitian pada Sat Lintas Polresta Pekanbaru dari tanggal 20 Mei – 29 Juli dengan judul : **"Efektifitas Elektronik Traffic Law Enforcement Bagi Pelanggar Lalu Lintas Sepeda Motor Wilayah Hukum Satlantas Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan"**, sesuai dengan surat dari Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4703/2024 tanggal 14 Mei 2024 perihal Rekomendasi Riset.

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : PEKANBARU
TANGGAL : 29 JULI 2024

KASAT LANTAS POLRESTA PEKANBARU

**ALVIN AGUNG WIBAWA, S.I.K.
KOMISARIS POLISI NRP 87091415**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN PERSYARATAN MUNAQASYAH

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI

NAMA : YALFAHRI AL - AZIM
NIM : 12020710129
PRODI : Ilmu Hukum
NO. HP : 085277942258

MENYATAKAN DENGAN INI BAHWA :

- 1. Menyelesaikan Setoran Ayat Jus 30 Dengan PA Dan DitandaTangani Asli Oleh Pembimbing Akademik.**
- 2. Biangko Nilai Asli Dari Dosen Pembimbing.**
- 3. Mengisi KRS Skripsi pada Semester ini.**
- 4. Lulus Komprehensif.**
- 5. Nilai Sudah Lengkap Di Iraise, dan LULUS Semua Nilai.**
- 6. Semua Dokumen Yang Saya Serahkan ASLI.**
- 7. Bersedia untuk tidak ikut di ujiian munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan syarat yang diminta/tidak lulus.**

Pekanbaru, 29 September 2024.
Yang Menyatakan

YALFAHRI AL-AZIM
NIM.12020710129

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Tidak diperbolehkan untuk menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan kembali ke publik tanpa izin dari penulis.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.